

## **PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 26/PP.04.02-Kpt/5208/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN LOMBOK UTARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK UTARA TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Lombok Utara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020.

#### **Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPPU No 2 Tahun 2020, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020, Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor: 29/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor: 25/PP.01.2-Kpt/5208/KPU-Kab/VI/2020, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Utara Nomor : 36/PP.04.2-BA/5208/KPU-Kab/VI/2020.

#### **Dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara ini menetapkan tentang :**

- 1. Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020;**
- 2. Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020 dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;**
- 3. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor : 23/PP.04.02-Kpt/5208/KPU-Kab/III/2020 tentang Penonaktifan Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Juni 2020.